

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.I. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Pengaturan sumbangan yang dilakukan oleh filantropi saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1961. Namun, melihat perkembangan konsep dari pengumpulan sumbangan seperti berdonasi melalui platform crowdfunding, saat ini belum diatur dalam perundang-undangan tersebut melainkan diatur pada Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021.
2. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan tentang pengaturan potongan terhadap biaya usaha pengumpulan yang dapat diambil dan digunakan oleh penyelenggara sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan. Pengawasan juga patut dijabarkan lebih terperinci mengenai apa saja hal-hal yang dilakukan dalam mengawasi para penyelenggara pengumpulan sumbangan guna melindungi para donatur.

V.I. Saran

1. Filantropi kini hidup bersama dengan perkembangan teknologi, sehingga melakukan inovasi-inovasi dalam pengumpulan sumbangan. Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas belum sepenuhnya mencakup perkembangan pengumpulan sumbangan saat ini. Hukum dapat merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan teknologi, sehingga dapat menghasilkan sistem hukum yang efektif yang dapat memelihara ketertiban di masyarakat.